



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1306092XXX, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 23 September 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik rnXXX@gmail.com, No. HP. 083848XXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 13060920XXX, tempat/tanggal lahir, Pekan Kamis/ 20 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di XXX, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dan tempat tinggal sekarang tidak diketahui alamatnya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Register

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt., tanggal 14 Mei 2024, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/05/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Ujuang Bukik, RT/RW 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 NAMA ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 09 April 2010, Pendidikan SLTA Kelas VIII;
 - 3.2 NAMA ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 02 September 2015, Pendidikan SD Kelas IV;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering mengambil uang simpanan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha mengingatkan Termohon, namun Termohon masih sering mengambil uang simpanan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga hal ini sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017 karena keluarga Pemohon melabrak Termohon sedang mencuri uang sebesar Rp. 400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) di rumah keluarga Pemohon, sehingga Pemohonlah yang harus mengganti uang keluarga Pemohon tersebut, karena tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Jl. Gurun Buai, RT/RW 003/005, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sejak kejadian tersebut komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Mei 2017 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 7 tahun lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat pasti Termohon, sesuai dengan Surat Keterangan Gaib dari Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan Nomor: 470/207/PEM-PT/V-2024 tanggal 03 Mei 2024;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui pengumuman RRI Bukittinggi sebanyak 2 kali dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Pemohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 13060923xxx atas nama xxx (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 30 Desember 2021. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/05/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, pada tanggal 3 Agustus 2009. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon, dulu pernah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Melly Artati;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Jl. Ujuang Bukik, RT/RW 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, dimana sejak Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga saat ini telah berlangsung selama 7 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi, bahkan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena pada tahun 2017 keluarga Pemohon mendapati Termohon sedang mengambil uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah keluarga Pemohon dan Termohon mengakuinya, dan setelah itu saksi melihat

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendengar Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan Termohon menerimanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Jl. Ujuang Bukik, RT/RW 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, dimana sejak Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga saat ini telah berlangsung selama 7 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi, bahkan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering mengambil uang simpanan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada tahun 2017 keluarga Pemohon melabrak Termohon sedang mencuri uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah keluarga Pemohon dan Termohon mengakuinya, kemudian saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan Termohon menerimanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 2 kali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan sebagai suami istri yang sah, dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering mengambil uang simpanan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha mengingatkan Termohon, namun Termohon masih sering mengambil uang simpanan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga hal ini sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017 karena keluarga Pemohon melabrak Termohon sedang mencuri uang sebesar Rp. 400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) di rumah keluarga Pemohon, sehingga Pemohonlah yang harus mengganti uang keluarga Pemohon tersebut, karena tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Jl. Gurun Buai, RT/RW 003/005, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sejak kejadian tersebut komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi dan sejak bulan Mei 2017 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama xxx, NIK 13060923xxx, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 23 September 1985, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **saksi 1** dan saksi kedua bernama **saksi 2**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering mengambil uang Pemohon diam-diam dan juga pernah mengambil uang milik keluarga Pemohon sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga dipergoki oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan dari rumah kediaman bersama setelah dijatuhkan talak oleh Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai tahap akhir persidangan selama lebih kurang 7 tahun ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon maupun Termohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-*'azam* mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (petitum angka 2) yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Wisri, S.Ag.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 340.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp 100.000,00
5. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)